

PT. MANUNGGA INTI ARTAMAS

**DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(D P L H)**

**KEGIATAN
TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI
T U K S**

**LOKASI :
DESA MEREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

Pekanbaru 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 03 / 660 / BLH-S / KPTS / 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
ATAS NAMA PT. MANUNGGAL INTI ARTAMAS
DI DESA MARELAN, KECAMATAN TUALANG,
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap permohonan Direktur Utama PT. Manunggal Inti Artamas Nomor 006/MIA-PKU/III/2015 perihal Penyampaian Perbaikan Draft DPLH dan Permohonan Penerbitan SK DPLH dan Izin Lingkungan Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Tanggal 30 Maret 2015 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 660/BLH-S/DPLH/11/2015 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Manunggal Inti Artamas yang beralamat di Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - b. bahwa Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Manunggal Inti Artamas yang beralamat di Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/PPAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
12. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/Dep-I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 perihal Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Bupati Siak Nomor 143/HK/KPTS/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
14. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 660/BLH-S/DPLH/11/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Manunggal Inti Artamas yang beralamat di Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) ATAS NAMA PT. MANUNGGAL INTI ARTAMAS.**

Izin lingkungan diberikan kepada:

KESATU

1. Nama Perusahaan : PT. Manunggal Inti Artamas
2. Penanggungjawab : HARYANTO HP
Selaku Kepala Cabang
3. Jenis Kegiatan : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
4. Alamat Kantor : Jalan Riau Nomor 10 E Tampan,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Manunggal Inti Artamas yang beralamat di Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan rincian:
 - a. Pengoperasian Terminal dan
 - b. Pemeliharaan Terminal.

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas nama PT. Manunggal Inti Artamas yang beralamat di Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KETIGA** : PT. Manunggal Inti Artamas dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b. izin pembuangan limbah cair.
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : PT. Manunggal Inti Artamas dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
 - c. mengupayakan prinsip *prevention*, *reduction* dan 3R (*recycle, reuse dan recovery*) terhadap limbah yang dihasilkan.
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan.
 - e. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan dan pemantauan Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
 - g. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.
- KELIMA** : PT. Manunggal Inti Artamas dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yaitu :
- a. Pada Garis Sempadan Bangunan (GSS) sebesar 100 meter dari pinggir sungai tidak diperbolehkan mendirikan bangunan.
 - b. Mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebesar 10% dari luas persil tanah.
 - c. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem sungai dan memperlebar palung sungai.
- KEENAM** : PT. Manunggal Inti Artamas menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:
- a. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.

- c. Bapak Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
- d. Bapak Bupati Siak.
- e. Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Siak.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 APRIL 2015



H. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001